

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN

TAHUN 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di daerah maupun di tingkat pusat diperlukan dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan pembangunan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LKIP sebagai bagian pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pilihan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan dimaksud agar pengelolaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya secara seimbang dan dinamis serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka tersusunnya dokumen ini disampaikan terima kasih.

Kupang, Januari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR LAPORAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. ISU STRATEGIS.....	2
D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT.....	5
E. SISTIMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERA.....	16
A. SASARAN STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA.....	20
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. METODE PENGUKURAN KINERJA.....	25
B. PENGUKURAN KINERJA	26
C. AKUNTABILITAS KINERJA	56
BAB IV PENUTUP.....	57
A. KESIMPULAN UMUM	57

IKHTISAR LAPORAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran, tugas pokok, dan fungsi yang hadir dalam bentuk program dan kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai salah satu perwujudan laporan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terhadap anggaran yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dimiliki.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi program/kegiatan melalui formulasi tertentu sehingga diperoleh persentase capaian program/kegiatan. Beberapa kendala teknis maupun non-teknis menjadi hambatan pencapaian kinerja maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2023 telah dapat memenuhi target sebesar **129,88 %** dari perubahan perjanjian kinerja yang ditetapkan, dengan rincian:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2023				KET
		AWAL 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	1,46 %	112,31 %	Sangat Berhasil
2	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	5,7 %	5,77 %	101,23 %	Sangat Berhasil
3	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %	47,62 %	90,91 %	Sangat Berhasil
4	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani PPAS	100 %	50 %	100 %	200 %	Sangat Berhasil
5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	11,72 %	136,80%	136,80%	Sangat Berhasil
6	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	90 %	100 %	138 %	138 %	Sangat Berhasil
RATA-RATA					129,88 %	Sangat Berhasil

Pencapaian indicator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dicapai dengan hasil sebesar 129,88 % atau termasuk dalam dalam kategori “SANGAT BERHASIL”, hal ini tercapai karena dari beberapa indicator sasaran memiliki capaian yang melebihi target.

Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melebihi target karena adanya penambahan input kebijakan melalui DAK Kehutanan dengan penambahan sebanyak 407 hektar,. Selain adanya penambahan input realisasi melebihi target juga disebabkan adanya pembaharuan data lahan kritis, dari 1.229.836,92 hektar di perbaharui menjadi 840.765,08 hektar.

Indikator Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial, capaian kinerja melebihi target juga terjadi karena adanya perubahan luasan pembagi, yaitu luasan Peta Indikatif Areal Pencadangan Perhutanan Sosial dari seluas 536.118,04 hektar menjadi 468.604,53 hektar. Selain itu ijin Perhutanan yang dikeluarkan pada tahun 2022 menjadi seluas 72.140,61 hektar.

Indikator kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah dicapai melalui jumlah LB3 yang diangkut dan diolah melalui Incenerator pada UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Pada Tahun 2023 telah diolah melalui incinerator sebanyak 8.814 Kg sampah dan Limbah B3 dari RSUD Prof.DR W.Z JOHANNES dan Valeria Beauty Clinic. Hal ini terjadi karena dikeluarkanya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi, tanggal 2 Maret 2023. Hal ini menyebabkan mulai dari bulan April 2023 pelayanan pengolahan sampah dan limbah B3 pada incenerator tidak dapat dilanjutkan. Dengan potensi timbulan Limbah B3 per hari sebesar 1,27 ton, maka untuk 4 bulan potensi timbulan setara dengan 152,4 ton.

Indikator capaian kinerja pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dicapai melalui pelayanan publik berupa pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 23 rekomendasi, Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Target sesuai Renstra sebanyak 50 dokumen dan hingga akhir 2023 telah diterbitkan sebanyak 69 dokumen rekomendasi.

Untuk Indikator Pengaduan lingkungan hidup yang tertangani, telah dilakukan penyelesaian kasus baik melalui koordinasi, penyelidikan, penghentian aktifitas maupun peradilan untuk 10 kasus. Dari sektor lingkungan hidup sebanyak 1 Kasus, yaitu dari WALHI terkait ancaman limbah batu bara di ende dan 9 pengaduan dan kasus dari sektor kehutanan sebanyak 9 kasus yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten kupang, TTS, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sabu Raijua. Dari 10 pengaduan dan kasus seruluhnya telah dilakukan penanganan yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan Balai Gakum KLHK maupun Kepolisian.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana merupakan pelaksanaan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2019. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di bidang teknis lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam memberikan pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mengatasi permasalahan utama dan isu strategis yang berkembang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran, tugas pokok, dan fungsi yang hadir dalam bentuk program dan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan yang *pro poor, pro growth, pro employment dan pro environment*. Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan GuNomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-

2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 20223

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebagai perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun yang akan datang.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diurusutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang. Isu strategis penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan sebagai berikut:

• Sektor Lingkungan Hidup:

1. Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup pada kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2019 adalah 4,33 persen
2. Nilai IKLH Provinsi NTT Tahun 2019 : 69,67 artinya masih dalam kategori cukup baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NTT merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara provinsi dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga

komponen, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);

- IKA NTT yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai strategis nasional antara lain Sungai Benain yang melintasi Kabupaten TTS, TTU dan Malaka; Sungai Noelmina yang melintasi Kabupaten Kupang dan TTS serta Sungai Aesesa yang melintasi Kabupaten Ngada dan Nagekeo menunjukkan kecenderungan peningkatan dengan laju peningkatan sebesar 2,31 yakni 56,75 pada tahun 2018 dan 59,06 pada tahun 2019;
 - IKU NTT yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan *passive sampler* kualitas udara ambien di 17 kabupaten/kota se Prpvinsi NTT pada kawasan transportasi, industri, permukiman dan perkantoran menunjukkan peningkatan IKU 88,18 dengan nilai peningkatan sebesar 1,13 dibandingkan tahun 2018;
 - IKTL yang dihitung berdasarkan hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit Tahun 2018 dan Tahun 2019 menunjukkan penurunan dengan nilai IKTL 60,75 pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 sebesar 1,81 menjadi 58,94;
3. Begitu pula dengan Nilai IKA : 55,82 cukup baik namun ada trend kecenderungan naik 0,2212 ; Nilai IKU : 88,18 kategori baik namun menunjukkan kecenderungan naik dengan korelasi 0,6. IKTL : 63,42 cukup baik namun ada kecenderungan naik dengan korelasi < 0,6. Data perhitungan D3T Air Tahun 2019 ketersediaan air di Pulau Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan dapat mendukung kebutuhan air untuk jumlah penduduk paling banyak 11.600.000 jiwa. Mempertimbangkan status jumlah penduduk NTT 5.325.566 jiwa, Bali 4,32 juta jiwa , NTB 5,32 juta jiwa (BPS, 2020) sehingga Total Penduduk Bali dan Nusa Tenggara 14.965.566 Jiwa (artinya kondisi saat ini sudah jauh melampaui batasan alamiah pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air).
 4. Unit Pengelola Teknis untuk Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berjumlah 1 unit, untuk melayani daratan Timor, Rote dan Sabu.
 5. Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH berdasarkan kondisi awal RPJMD Prov. NTT Tahun 2019 adalah 59 persen
 6. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani pada Kondisi awal RPJMD Tahun 2019, 0 persen
 7. Berdasarkan kondisi kinerja awal RPJMD Prov. NTT Tahun 2019, persentase pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangan Provinsi NTT, 0 persen.

• **Sektor Kehutanan:**

1. Data pengesahan RPHJP untuk 17 KPH dari 22 KPH di Prov. NTT
2. Dokumen RPPLH di 22 Kabupaten/Kota belum disusun, dan Dokumen DDDT yang sudah menyusun baru di Kabupaten Belu dan Sumba Barat Daya (Statistik LHK, 2020);
3. Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun pada kondisi Tahun 2019 1,02 % sedangkan Luas Lahan Kritis : 831.330 Ha ; Sangat Kritis 9.585 Ha (Statistik LHK, 2018)
4. Angka deforestasi di dalam kawasan hutan seluas 4.505 ha (Statistik LHK, 2020)
5. Luas kebakaran hutan 355 ha di dalam kawasan hutan (Statistik LHK, 2020);
6. Perlindungan Eksositem di luar kawasan konservasi di Provinsi NTT baru pada langkah Penetapan Keputusan Gubernur NTT Nomor 204/KEP/HK/2019 tentang Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura Kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao, dan Penetapan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 298/Kep/HK/2020 tentang kawasan ekosistem esensial di Pulau Flores Provinsi NTT ;
7. Berdasarkan kondisi Tahun 2019 pemenuhan SDM berkeahlian khusus di bidang Kehutanan sebesar 29,27%;
8. Luas Hutan Produksi di NTT sesuai SK Menteri LHK Nomor 6615/MenLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 2020 Tanggal 17 Oktober 2021 Luas Hutan Produksi 293.797,34 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 82.156,98 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 173.780,18 Ha sehingga total semua seluas 549.734,50 Ha;
9. Hak pengelolaan hutan oleh masyarakat maupun swasta untuk Perhutanan Sosial di Provinsi NTT dengan total luas 42.697,38 yang tersebar di Kab Alor, Ende, Flotim, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara (Statistik LHK, 2020)
10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 282.146 hektar hingga tahun 2018 (LKIP Dinas Kehutanan, 2018), dan bertambah hingga 2020 seluas 6.515 ha (LKIP Dinas LHK, 2020)

11. Luas hutan dengan tanaman endemik lokal berdasarkan capaian Tahun 2019 seluas 4.005,35 Ha (melalui APBN) dan Tahun 2020 sebesar 50 Ha sedangkan target hingga Tahun 2023 seluas 5.000 Ha
12. Terdapat 2 kasus konflik tenurial di Tahun 2019 dan 2020 antara pemerintah dengan masyarakat adat yang berdampak terhadap konflik social kemasyarakatan.
13. Belum optimalnya fungsi hutan wisata dan arboretum untuk konservasi flora/fauna endemik

D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT


1. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas sekretariat, empat bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, UPTD dan Cabang Dinas.
- d. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terdiri atas :
 - ★ Kepala Dinas
 - ★ Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian meliputi:
 - (a) Sub Bagian Keuangan; dan
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - ★ Bidang Penataan dan Pemanfaatan;
 - ★ Bidang Pengendalian dan Perlindungan;


- ★ Bidang Pembinaan;
- ★ Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial;
- ★ Kelompok Jabatan Fungsional
- ★ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - (a) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 22 Unit yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota.
 - (b) UPT Laboratorium Lingkungan.
 - (c) UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2022



Keterangan :
 Eselon II
 Eselon III
 Fungsional
 UPTD dan Cabang Dinas


**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2008**



Keterangan :

-  = Eselon III
-  = Eselon IV
-  = Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2016**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016, jumlah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) ditetapkan sebanyak 22 unit. Wilayah kerja UPT KPH hanya mengelola Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2019**



Pada Tahun 2019 terbentuk pula UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kelembagaan UPTD terbaru pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 28 Nopember 2019.

2. Sumber Daya Manusia

NO.	INSTANSI	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA	SMP	SD
1	Dinas LHK	101	-	16	64	2	-	-	17	2	-
2	UPTD KPH Kota Kupang	19	-	3	15	-	-	-	1	-	-
3	UPTD KPH Kab. Kupang	26	-	1	19	-	-	-	6	-	-
4	UPTD KPH TTS	53	-	0	21	-	-	-	27	5	-
5	UPTD KPH TTU	38	-	1	30	-	-	-	7	-	-
6	UPTD KPH Belu	36	-	-	13	1	-	-	22	-	-
7	UPTD KPH Malaka	15	-	-	12	-	-	-	3	-	-
8	UPTD KPH Rote	22	-	-	14	1	-	-	6	1	-
9	UPTD KPH Sabu Raijua	6	-	-	3	-	-	-	3	-	-
10	UPTD KPH Alor	28	-	-	13	1	-	-	13	1	-
11	UPTD KPH Lembata	38	-	-	11	6	-	-	21	-	-
12	UPTD KPH Flotim	25	-	-	9	3	-	-	13	-	-
13	UPTD KPH Sikka	39	-	-	19	6	-	-	14	-	-
14	UPTD KPH Ende	24	-	1	15	1	-	-	7	-	-
15	UPTD KPH Nagekeo	22	-	0	15	4	-	-	3	-	-
16	UPTD KPH Ngada	37	-	-	13	4	-	-	20	-	-
17	UPTD KPH Manggarai Timur	17	-	-	12	1	-	-	4	-	-
18	UPTD KPH Manggarai	20	-	-	14	0	-	-	6	-	-
19	UPTD KPH Manggarai Barat	31	-	-	18	2	-	-	11	-	-
20	UPTD KPH Sumba Timur	52	-	1	24	1	-	-	26	-	-
21	UPTD KPH Sumba Tengah	16	-	-	12	2	-	-	2	-	-
22	UPTD KPH Sumba Barat	21	-	-	11	2	-	-	8	-	-
23	UPTD KPH SBD	34	-	0	25	5	-	-	4	-	-
24	UPTD Laboratorium	14	-	4	7	2	-	-	1	-	-
25	UPTD Limbah B3	12	-	1	7	2	-	-	2	-	-
Jumlah		745	0	28	415	46	0	0	247	9	0

Jumlah total pegawai yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 745 pegawai kondisi 31 Desember 2023. Pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 dan strata 2 sebanyak 443 pegawai atau sebesar 59,46 % lebih besar dari yang bukan sarjana (Diploma,SLTA,SLTP,SD) sebesar sebanyak 302 orang atau setara dengan 40,53 %, dengan demikian dari aspek sumber daya manusia sudah dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka aset/modal yang dimiliki dinas meliputi aset/modal bergerak dan tidak bergerak. Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk menunjang pelayanan kinerja dinas sebanyak 5.066 unit/barang yang terdiri dari:

- a. Tanah sebanyak 80 bidang;
- b. Peralatan dan mesin sebanyak 3.977 unit;
- c. Bangunan dan gedung sebanyak 309 unit;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 519 buah meliputi jalan, jaringan air, jaringan dan instalasi;
- e. Aset tetap lainnya sebanyak 157 buah berupa buku perpustakaan (buku-buku peraturan, dokumen pengadaan, laporan-laporan dan lain sebagainya);
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebanyak 24 buah;
- g. Data sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT berdasarkan kondisi 31 Desember 2023.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Tugas pokok dan fungsi ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Kata Pengantar

Executive Summary

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

A. Latar Belakang

Pada sub bab ini disajikan penjelasan umum tentang :

- Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTT antara pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah (Kementerian Kehutanan);
- Permasalahan utama dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini disajikan penjelasan dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2023.

C. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Pada sub bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, dan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

D. Dasar Hukum

Pada sub bab ini menjelaskan peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2023.

E. Sistematika Penyusunan

Pada sub bab ini menjelaskan outline penyusunan LAKIP seperti yang diarahkan dalam pendoman penulisan LAKIP.

BAB II. RENCANA KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Sistematika Bab ini meliputi:

A. Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Disajikan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2023 dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

C. Penetapan Kinerja

Pada bagian ini diuraikan tentang penetapan kinerja yang memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja dan target capaian yang ditetapkan yang akan dicapai pada akhir tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada sub bab ini diuraian tentang capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum. Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaifan dengan kinerja insfansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2018 - 2023. Adapun visi dari Nusa Tenggara Timur adalah “**Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**”. Menindaklanjuti visi dimaksud, dirumuskan misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan misi Pemerintah Daerah “Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan” dan Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*). Sedangkan untuk pencapaian tersebut, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, sebagai berikut:

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
MISI I : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL			
Tujuan RPJMD 1.1: Mewujudkan Masyarakat NTT yg Makmur dan Sejahtera	Sasaran RPJMD 1.1.1: Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan		
Tujuan DLHK 1: Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan.	Sasaran 1 DLHK: Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial sesuai Peta Indikatif Areal Perhutaan Sosial	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	1. Melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial 2. Melakukan fasilitasi pengajuan ijin Perhutanan Sosial

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi II: Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i> NTT)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan RPJMD 2.1: Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (<i>Prime Mover</i>)	Sasaran RPJMD 2.1.1: Terwujudnya Pengembangan Pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>)		
Tujuan DLHK 1: Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan.	Sasaran 2 DLHK: Pengembangan Hutan Wisata/Arboretum untuk menunjang Destinasi Prioritas Pariwisata Provinsi NTT	Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Esensial di Destinasi Wisata	1. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial 2. Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial
MISI III: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan			
Tujuan RPJMD 3.1: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat	Sasaran RPJMD 3.1.2: Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian		
Tujuan DLHK 2: Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Sasaran 3 DLHK: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	1. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Pengamanan Hutan dan lahan 3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan
		Pemenuhan SDM berkeahlian khusus	Pemlaksanaan Bimtek Pelaksanaan uji kompetensi untuk

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			tenaga berkeahlian khusus Pembinaan pegawai
		Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	1. Melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial 2. Melakukan fasilitasi pengajuan ijin Perhutanan Sosial
		Persentase Meningkatnya Kualitas DAS	1. Melakukan kegiatan Prokasi 2. Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
	Sasaran 5 DLHK: Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	pengelolaan daerah penyangga dengan menitikberatkan pada sector ekologi (hutan wisata dan arboretum)
		Persentase Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Essensial di Destinasi Wisata	1. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial 2. Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial
Tujuan RPJMD 3.2: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Sasaran RPJMD 3.2.1: Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak		
Tujuan DLHK 2: Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Sasaran 3 DLHK: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	1. Penggunaan dokumen lingkungan dalam perencanaan daerah 2. Penyusunan dokumen lingkungan (IKPLHD, KLHS, dll)
		Pelayanan pengaduan-pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan	1. Pembentukan tim khusus yang merespon pengaduan 2. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengurangan dan Penanganan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota 2. Penanganan dan pengurangan sampah 3. Pembangunan TPS Regional
Tujuan RPJMD 3.3: Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan	Sasaran RPJMD 3.3.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
Tujuan DLHK 2: Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Sasaran 3 DLHK: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkutan dan Pengumpulan LB3 2. Pengolahan LB3 dengan Incenerator
		pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi ijin lingkungan 2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang ijin lingkungan yang diberikan
Tujuan RPJMD 3.3: Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan	Sasaran RPJMD 3.3.2: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca		
Tujuan DLHK 2: Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Sasaran 3 DLHK: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Pengamanan Hutan dan lahan

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan
	Sasaran 4 DLHK: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengurangan dan Penanganan Sampah	1. Pembinaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota 2. Penanganan dan pengurangan sampah Pembangunan TPS Regional
	Sasaran 5 DLHK: Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	pengelolaan daerah penyangga dengan menitikberatkan pada sector ekologi (hutan wisata dan arboretum)
		Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Essensial di Destinasi Wisata	1. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial 2. Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pimpinan SKPD di tahun 2023. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perjanjian kinerja tahun 2023 dengan program pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan dilakukan penyesuaian penganggaran. Pada kondisi tersebut, menyebabkan penyesuaian juga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2023.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebelum dilakukan perubahan struktur anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	$\frac{\text{Persentase luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}}{\text{Persentase target luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}} \times 100$
		Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	51,33 %	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diolah oleh UPTD PLSB3}}{\text{Jumlah potensi timbulan limbah B3}} \times 100$
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	50 %	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang disampaikan ke Dinas LHK}}{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani}} \times 100$
		Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	11,25%	$\frac{\text{Luas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial}}{\text{Luas ijin Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan}} \times 100$

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2022	TARGET 2023	FORMULA INDIKATOR
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	$\frac{\text{Persentase luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}}{\text{Persentase target luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}} \times 100$
		2. Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	5,7 %	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diolah oleh UPTD PLSB3}}{\text{Jumlah potensi timbulan limbah B3}} \times 100$
		3. Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun secara komulatif pertahun}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen perencanaan LH hingga akhir Renstra}} \times 100$
		4. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani PPAS	100 %	50 %	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang disampaikan ke Dinas LHK}}{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani}} \times 100$
		5. Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	11,25%	$\frac{\text{Luas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial}}{\text{Luas ijin Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan}} \times 100$
		6. Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	90 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH hingga akhir Renstra}} \times 100$

Alokasi Total Belanja untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar Rp. **109.561.874.220,-** namun setelah dilakukan perubahan kebijakan struktur anggaran sehingga anggaran DLHK menjadi Rp. **99.979.559.782,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. : Perjanjian Kinerja Anggaran

PROGRAM	ANGGARAN AWAL (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1	2	3	4	5
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.315.144.312	81.101.206.864	70.442.613.379	86,86
2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	440.000.000	217.359.824	49,40
3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	501.270.000	501.269.950	427.051.974	85,15
4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.005.958.108	457.970.400	56.490.315	12,33
5 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.597.030.800	17.361.641.568	16.482.994.154	94,94
6 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	17.744.100	17.744.100	-	-
7 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	99726900	99.726.900	3.400.000	3,41
JUMLAH	109.561.874.220	99.979.559.782	87.629.909.646	87,65

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Hutan Rakyat • Pembangunan konservasi tanah dan air • Terlaksananya Perlindungan dan pengamanan hutan • Jumlah kasus yang diselesaikan 	407 Hektar 179 Unit 22 Kab/Kota 1 Paket
Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	Pengembangan lokasi Arboretum	1 Lokasi
Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	Terlaksananya fasilitasi perhutanan sosial	1 Paket
Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	Tersedianya dokumen lingkungan Hidup	1 Dokumen
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pelayanan laboratorium lingkungan	1 Paket
Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	% Limbah yang diangkut/ diolah	51,33 %
Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	Jumlah badan usaha/ kegiatan yang dipantau dan memenuhi ketentuan ijin lingkungan	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa Keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai.

A. METODE PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau menggunakan formula berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X \geq 85 \%$: sangat berhasil
$75 \% \leq X < 85 \%$: berhasil
$55 \% < X < 75 \%$: cukup berhasil
$X \leq 55 \%$: belum berhasil

B. PENGUKURAN KINERJA

Indikator kinerja berfungsi untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap sasaran memiliki indikator yang untuk mengukur tingkat capaian Indikator kinerja sasaran Pengukuran sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Sasaran 1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun
------------------	--

Capaian Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan

lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah seluas 46.456,38 Km² (sumber. NTT Dalam Angka 2023) dengan lahan kritis seluas 840.765,10 Hektar atau sebesar 17,54 %. Dengan lahan kritis yang cukup luas maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT menjadikan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai salah satu prioritas kinerja yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT telah menargetkan pemulihan lahan kritis sebesar 0,07 % atau seluas 588,53 hektar.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24 %	1,30 %	1,46 %	112,31 %	1,30 %	112,31 %
TOTAL				112,31 %	1,30 %	112,31 %

Capaian kinerja Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Hutan dengan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dengan anggaran sebesar Rp. 4.155.236.000,00 namun terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.741.551.000,00. Capaian kinerja Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani pada tahun 2023 dicapai melalui kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara seluas 407 hektar yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu di Kabupaten TTU seluas 300 hektar, Sumba Tengah seluas 100 hektar, dan Sumba Barat seluas 7 hektar. Dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kel.	Volume (Hektar)	Biaya (Rupiah)
1	2	3	4	5
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Sekon	35	321.755.000
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Susulaku A	35	321.755.000
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Susulaku B	35	321.755.000
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Ainut	35	321.755.000
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Tapenpah	40	367.720.000

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kel.	Volume (Hektar)	Biaya (Rupiah)
1	2	3	4	5
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Oinbit	40	367.720.000
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Loeram	40	367.720.000
Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Nunmafo	40	367.720.000
Kab. Sumba Barat	Wanokaka	Praibakul	2	18.386.000
Kab. Sumba Barat	Wanokaka	Pahola	5	45.965.000
Kab. Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Pondok	20	183.860.000
Kab. Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Dewa Tana	20	183.860.000
Kab. Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Wairasa	20	183.860.000
Kab. Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Pabal Selatan	20	183.860.000
Kab. Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Langgang	20	183.860.000
TOTAL			407	3.741.551.000

Tahun 2023 luasan capaian RHL seluas 407 hektar maka jika dibandingkan dengan luasan lahan kritis seluas 840.765,10 Hektar kinerja capaian ini sebesar 0,048 %. Dengan Kondisi tahun 2022 sebesar 1,41 % maka capaian tahun 2022 menjadi 1,46 % atau sebesar 112,31% untuk presentase capaian kinerja atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**. Hasil ini sudah melampaui target tahun 2023 sebesar 1,30 %. Capaian diatas target ini terjadi karena dukungan Dana Alokasi Khusus yang tiap tahun sangat mendukung kinerja RHL. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semenjak tahun 2021 selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2019 hingga tahun 2023 seluruhnya telah dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetative seluas 10.183 hektar, dengan rincian sebagai berikut:

No	KAB/KOTA	LUAS PENANAMAN PER TAHUN					JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kota Kupang	15	-	213	-		228
2	Kupang	555	-	-	200		755
3	TTS	700	-	75	600		1.375
4	TTU	155	-	50	95	300	600
No	KAB/KOTA	LUAS PENANAMAN PER TAHUN					JUMLAH

		2019	2020	2021	2022	2023	
5	Malaka	255	-	75	50		380
6	Belu	425	-	-	-		425
7	Alor	50	-	438	-		488
8	Rote Ndao	415	-	-	-		415
9	Manggarai Barat	335	-	75	-		410
10	Manggarai	285	-	-	-		285
11	Manggarai Timur	455	-	75	-		530
12	Flores Timur	630	-	75	100		805
13	Sikka	120	-	75	-		195
14	Nagekeo	140	-	-	-		140
15	Lembata	250	-	10	-		260
16	Ende	5	-	-	-		5
17	Sumba Timur	530	-	426	400		1.356
18	Sumba Tengah	415	-	80	-	100	595
19	Sumba Barat	5	-	-	-	7	12
20	Ngada	400	-	-	-		400
21	Sumba Barat Daya	370	-	75	-		445
22	Sabu Raijua	5	-	75	-		80
TOTAL		6.515	-	1.816	1.445	407	10.183

Dengan kondisi capaian ini secara umum capaian indicator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun selama periode Renstra telah mencapai 1,46 % dan lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,30 % atau masuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Sasaran 2	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata
------------------	---

Capaian Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata merupakan sasaran dari misi III yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.1 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat sesuai sasaran 3.1.2, yaitu

Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 5, yaitu Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Capaian Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essential di destinasi wisata dicapai dengan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan 4 dokumen KEE hingga tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 telah disusun sebanyak 2 dokumen, namun penyusunan dokumen ini dilakukan pada tahun 2020 sedang di tahun 2021 hanya dilakukan sosialisasi dan penyusunan rencana aksi pengelolaan 2 lokasi KEE dan Tahun 2022 hanya dilakukan koordinasi terkait penyelenggaraan FGD yang akan dilakukan. Dan tahun 2023 tidak tersedia input kebijakan anggaran untuk penyusunan Dokumen KEE yang baru. Pelaksanaan Kegiatan di tahun 2023 dirincikan sebagai berikut:

No.	NAMA KEE	KEPUTUSAN GUBERNUR	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kawasan Ekosistem Esensial lahan Basah sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (Chelodina mccordi) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :204/Kep/HK/2019	0	-untuk melindungi kura-kura leher ular rote - Di tahun 2023 tidak ada anggaran dari APBD maupun APBN untuk KEE
2	Kawasan Ekosistem Esensial di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :238/KEP/HK/2020	0	- untuk melindungi biawak komodo, elang flores, kakatua kecil jambul kuning, kehicap flores, serindit flores dan gagak flores - Di tahun 2023 tidak ada anggaran dari APBD maupun APBN untuk KEE

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	50 %	- %	- %	- %	100 %	50 %
TOTAL				- %	100 %	50 %

Capaian Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata dicapai melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosestem Penting, Daerah Penyangga Kawasan, Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan biaya sebesar Rp. 17.744.100,00 dan sama sekali tidak dilakukan realisasi karena tidak ada alokasi anggaran sesuai yang direncanakan. Realisasi alokasi anggaran tersebut mengikuti dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan capaian Persentase peningkatan perlindungan

terhadap ekosistem essensial di destinasi tetap di kondisi 50% (sebanyak 2 Dokumen) hingga akhir periode Renstra di tahun 2023. Dengan Capaian tersebut secara umum pada periode Renstra hingga tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen, maka untuk capaian ini termasuk dalam kategori “**BELUM BERHASIL**”.

Sasaran 3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA
------------------	--

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA merupakan sasaran dari misi II yaitu Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty* NTT) sesuai dengan tujuan RPJMD 2.1 Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (*Prime Mover*) sesuai sasaran 2.1.1, yaitu Terwujudnya Pengembangan Pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*). Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 1, yaitu Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan sasaran 2, yaitu Pengembangan Hutan Wisata/Arboretum untuk menunjang Destinasi Prioritas Pariwisata Provinsi NTT.

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA dicapai dengan pembangunan hutan wisata dan arboretum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan 10 lokasi hutan wisata dan arboretum hingga tahun 2023, sedangkan hingga tahun 2022 telah dibangun sebanyak 12 lokasi, namun pembangunan yang dilakukan belum seluruhnya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10,17%	- %	- %	- %	8,5 %	119,65 %
Rata-rata				- %	8,5 %	119,65 %

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA pada tahun 2023 dicapai melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan, Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada sub kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi dengan input kebijakan anggaran yang tidak tersedia. Input tidak tersedia karena secara capaian kinerja jumlah Pembangunan hutan wisata dan arboretum telah dilakukan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA dicapai dengan menggunakan formula jumlah hutan wisata dan arboretum yang dibangun dibandingkan dengan jumlah kawasan penyangga sebanyak 118 wilayah. Dengan target sebesar 8,5 % atau sebanyak 10 lokasi. Realisasi hingga 2023 sebanyak 12 lokasi atau sebesar 10,17 % dengan capaian kinerja setara dengan 119,65 % atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**. Rincian pembangunan lokasi pengembangan hutan wisata sebagai berikut:

- Perkembangan capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA hingga tahun 2020 sebanyak 9 lokasi, dengan rincian:
 - Kabupaten Timor Tengah Utara yang berlokasi di Oeluan Desa Bijeli, Kecamatan Meomafo Timur, Kawasan Hutan Oeluan, dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa rumah pohon, kolam, panggung dan jalur untuk bersepeda.
 - Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Puarlolo Desa Golo Damu, dengan sarana dan prasarana berupa revitalisasi menara pengamatan, jalur tracking dan tempat sampah.
 - Kabupaten Ende yang berlokasi di Kawasan Hutan Kebesani, Kecamatan Detukeli dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa area parkir, tempat sampah, pondok lapak jualan, rumah pohon, toilet, lopo/gazebo, gapura dan papan informasi.
 - Kabupaten Rote Ndao yang berlokasi di Desa Litanak Kecamatan Rote Timur Laut pada Kawasan Hutan Mangrove Oelua. Sarana dan Prasarana yang telah tersedia berupa gapura, pos jaga, papan informasi, menara pengamatan, jembatan wisata, wahana selfi, toilet, tempat sampah dan tempat parkir.
 - Kabupaten Sikka yang berlokasi di Desa persiapan Egon Buluk Kecamatan Waigete. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa toilet, kamar mandi, bak penampungan air, rumah jaga, 3 unit lopo, spot selfie dan instalasi air.

- Kabupaten Kupang yang berlokasi di Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa spot foto 2 unit, *flyng fox* sepanjang 200 m, gazebo 2 unit, tempat pertemuan *outdoor*, gapura, Menara pandang, jembatan gantung, bangunan kantin, pos jaga dan toilet.
 - Kabupaten Kupang juga mengembangkan hutan wisata di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa spot foto 2 unit, kolam 3 unit, gazebo 2 unit, pertemuan *out door* 1 unit, gapura 1 unit, tempat *souvenir*, toilet, jalan masuk (sirtu 700 m), tempat paker kendaraan, bangunan kantin, pos jaga/kantor ekowisata, papan petunjuk lajan, papan nama dan bak sampah.
 - Kabupaten Alor yang berlokasi di Buiko Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa rumah pohon 3 unit, Menara foto 2 unit, halang rintang, Taman bermain anak 1 unit (4 wahana), *flyng fox* 1 unit, tracking sepeda sepanjang 100 m, tangga pendakian sepanjang 50 m, kandang mini zoo 4 ruang dan panggung hiburan 1 unit.
 - Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlokasi di Kecamatan Mollo Utara pada Desa Fatukoto, Desa Iusmolo dan Desa Tunua Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa pintu gerbang utama, pos komonikasi/jaga pengamanan, MCK, pondok penjaga, Menara dan instalasi air, gazebo, spot swafoto, jalan penunjang/*setapak/jogging track*, bangunan kios/kantin, rumah pohon, bak sampah, papan pengumuman, dermaga sepeda air, taman dan papan nama.
- Sedangkan untuk tahun 2021 untuk capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA dilakukan pembangunan di 2 lokasi dan pengembangan di 2 lokasi dengan rincian:
- Pembangunan Hutan Wisata
- Kabupaten Manggarai yang berlokasi di Waerebo Kecamatan Satarmese Barat Desa Satar Lenda dengan sarana dan prasarana yang dibangun berupa gapura, gazebo 4 unit, kolam, menara pandang 2 unit dan pos jaga.
 - Kabupaten Sumba Timur yang berlokasi di Kecamatan Umalulu pada Desa Waemarang dengan sarana dan prasarana yang dibangun berupa 1 buah gazebo. Pengembangan Hutan Wisata

- Kabupaten Timor Tengah Utara yang berlokasi di Oehluan Desa Bijeli, Kecamatan Meomafo Timur, Kawasan Hutan Oeluan, dengan pengembangan berupa pembangunan, penambahan rumah pohon 2 unit, instalasi air wisata alam, gazebo dan pos jaga, WC umum dan spot foto.
 - Kabupaten Alor yang berlokasi di Buiko Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola, dengan pengembangan sarana dan prasarana berupa ruang pertemuan terbuka.
- Selain melalui pembiayaan APBD, pengembangan hutan wisata juga dilakukan dengan sumber penganggaran dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan rincian:
- Kabupaten Ngada Kecamatan Gelowa Barat Desa Turekisa pada Kawasan Hutan Wolobobo dengan sarana dan prasarana yang dikembangkan berupa jalan setapak, lopo dan bangunan kantin.

Namun semenjak terjadinya Badai Seroja di tanggal 6 April 2021, banyak fasilitas yang telah dibangun mengalami kerusakan dari sedang hingga berat dan belum dilakukan perbaikan karena kondisi Keuangan daerah.

Capaian kinerja Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA hingga masa akhir periode Renstra dengan target sebesar 8,5 % atau sebanyak 10 lokasi. Realisasi hingga 2023 sebanyak 12 lokasi atau sebesar 10,17 % dengan capaian kinerja setara dengan 119,65 % atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Sasaran 4	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus
------------------	--

Capaian Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus merupakan sasaran dari misi III yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.1 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat sesuai sasaran 3.1.2, yaitu Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian.

Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini peningkatan SDM berkeahlian khusus pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penerapan kebijakan pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga diperlukan SDM yang cakap dan bersertifikat.

Capaian kinerja Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus dicapai melalui peningkatan kapasitas pegawai sebagai pengelola kebijakan di saktor lingkungan hidup dan kehutanan. Hingga tahun 2020 terdata sebanyak 252 pegawai dengan keahlian khusus bersertifikat atau sebesar 29,27% dari total pegawai sebanyak 861 pegawai (tahun 2020 sesuai penetapan Renstra Perubahan DLHK). Ditargetkan setiap tahun dilakukan penambahan sebanyak 10 pegawai melakukan uji kompetensi atau sebesar 1,16 % per tahunnya.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	29,27 %	-	-	-	33,91 %	121,32 %
TOTAL				-	33,91 %	121,32 %

Capaian kinerja Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus dicapai melalui Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan. Pembiayaan untuk sub kegiatan ini tidak tersedia. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat pendahuluan dan kegiatan lanjutannya tidak jadi dilaksanakan karena kebijakan anggaran. Untuk mensikapi kondisi tersebut akhirnya dicari solusi untuk melakukan ujian kompetensi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkerjasama dengan BKD Provinsi NTT. Hingga ujian kompetensi dapat dilaksanakan untuk 94 pegawai DLHK, namun hingga tanggal 31 Desember 2022 hasil dari ujian berupa sertifikat belum dapat diterima oleh DLHK.

Dari capaian di tahun 2022 sebanyak 94 pegawai. Ditambah dengan kondisi 2021 sebanyak 10 pegawai sehingga di akhir tahun 2023 capaian realisasi ini mencapai 104 pegawai atau sebesar 13,96% penambahan dari kondisi awal sebesar 29,27%. Dengan capain itu maka kondisi tahun 2023 telah dicapai sebanyak 43,23% dengan jumlah pegawai dari DLHK sebanyak 745 pegawai (Kondisi 31 desember 2023). Pada capaian itu maka kinerja Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus telah melebihi target atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Sasaran 5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial
------------------	--

Capaian Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial merupakan sasaran dari misi I yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembang Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil sesuai dengan tujuan RPJMD 1.1 Mewujudkan Masyarakat NTT yg Makmur dan Sejahtera sesuai sasaran 1.1.1, yaitu Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 1, yaitu Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan sasaran 1, yaitu Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial.

Capaian kinerja Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dicapai melalui ditetapkannya ijin pengelolaan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan skema perhutanan sosial, dengan persentase pembandingnya menggunakan luasan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang juga ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hingga tahun 2021 Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial telah dicapai seluas 54.917,34 hektar atau setara 11,72%. Pada perhitungan kondisi awal perhitungan pembanding menggunakan luasan 536.118,04 hektar sesuai dengan kondisi PIAPS saat itu, namun pada tahun 2022 telah dilakukan updating data terkait PIAPS yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menjadi seluas 468.604,53 hektar.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	11,25 %	11,72 %	136,80%	11,25 %	136,80 %
TOTAL				136,80%	11,25 %	136,80 %

Realisasi capaian kinerja luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial untuk tahun 2022 adalah sebesar 72.140,61 hektar atau sebesar 15,39 % dengan menggunakan pembanding PIAPS terbaru. Persentase capaian ini bahkan sudah melebihi dari target yang ditetapkan untuk dicapai hingga tahun 2023, yaitu sebesar 11,25 %, namun jika pembanding yang digunakan adalah kondisi PIAPS sebelumnya maka capaian persentase kinerja ini sebesar 13,46 % dan tetap telah melebihi target 2023. Secara rinci capaian ini dicapai melalui penetapan ijin perhutanan sosial dengan sebaran sebagai berikut:

No.	Kabupaten /Kota	Luas (Ha)	Jumlah Anggota
1	2	3	4
1.	Kabupaten Kupang	1.642,77	898
2.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.606,40	1.325
3.	Kabupaten Timor Tengah Utara	4.538	1.591
4.	Kabupaten Belu	775	436
5.	Kabupaten Alor	10.910	2.353
6.	Kabupaten Lembata	270	167
7.	Kabupaten Sikka	12.985,83	5.534
8.	Kabupaten Ende	6.703	2.325
9.	Kabupaten Ngada	2.109,48	1.597
10.	Kabupaten Manggarai	1.074,50	1.476
11.	Kabupaten Manggarai Barat	4.349	1.114
12.	Kabupaten Manggarai Timur	316,77	62
13.	Kabupaten Sumba Barat	185,38	118
14.	Kabupaten Sumba Tengah	4.060,46	988
15.	Kabupaten Sumba Timur	4.781,02	1.811
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	4.531	2.909
17.	Kabupaten Malaka	213	132
18.	Kota Kupang	41	28
19.	Kabupaten Nagekeo	3.196	1.418
20.	Kabupaten Flores Timur	5.852	3.854
JUMLAH		72.140,61	30.136

Capaian kinerja luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dicapai melalui Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 99.726.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.400.000,-. Realisasi tersebut dilaksanakan untuk koordinasi dan fasilitasi pengusulan pengelolaan Perhutanan Sosial yang pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi

pengusulan penambahan ijin pengelolaan seluas 1.082,75 hektar di Kabupaten Sikka. Namun pada tahun 2023 penerbitan SK Menteri untuk pengelolaan Perhutanan Sosial belum ada yang baru. Rincian fasilitasi pengusulan perijinan Perhutanan sosial tahun 2023, sebagai berikut:

NO	DESA	SKEMA PS	Luas (Hektar)	KELOMPOK MADSARAKAT
1	2	3	4	5
1	Desa Runut	HKm	39,9	KTH Wukak Wolon
2	Desa Kopong	HKm	6,00	KTH Niur Detut
3	Desa Ndai Mbere	HKm	116,76	KTH Ndai Mbere
4	Desa Napugere	HKm	250,00	KTH Mamo Nggodo
Total HKm			412,66	4 Usulan
5	Desa Lia Kutu	HD	165,80	LD Liakutu
6	Desa Egon Buluk	HD	465,26	LD Ojat Detun
7	Desa Hewokloang	HD	39,03	LD Pomadelat
Total HD			670,09	3 Usulan
TOTAL KHM + HD			1.082,75	7 Usulan

Dengan Capaian hingga tahun 2023 seluas 72.140,61 hektar dan luas PAIPS seluas 468.604,53 hektar, maka capaian hingga tahun 2023 (sesuai target RPJMD) telah mencapai 15,39 % dari target sebesar 11,25 % atau secara kinerja mencapai 136,80% dan termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**

Sasaran 6	Persentase meningkatnya kualitas DAS
------------------	---

Capaian meningkatnya kualitas DAS merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah daratan yang dibatasi oleh punggungpunggungan gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk selanjutnya di salurkan ke laut melalui anak-

anak sungai dan sungai utama. Tahun 2019 telah dilakukan klasifikasi DAS Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terdata NTT memiliki 3.977 DAS.

Capaian meningkatnya kualitas DAS dicapai melalui banyak program dan kegiatan diantaranya:

- Program Pengelolaan Hutan melalui Kegiatan:
 - Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan, sehingga mengurangi jumlah sedimentasi di sungai saat musim hujan, selain itu RHL juga membantu meningkatkan serapan air ke dalam tanah sehingga sumber sumber air tidak mengering saat musim kemarau. Tahun 2023 Dinas LHK Provinsi NTT melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 407 hektar.
 - Kegiatan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air dengan melakukan pembangunan Dam Penahan sebanyak 57 Unit dan Gully Plug sebanyak 122 Unit yang tersebar di 6 Kabupaten, yaitu kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, Flores Timur dan Sumba Timur; Pemaangan dam penahan berperan untuk mengendalikan limpasan air, menahan erosi dan endapan sedimentasi dan mengendalikan laju aliran permukaan di bagian hulu; sedangkan Gully Plug adalah bangunan konservasi berupa susunan batu dalam kawat brojong yang terletak melintang alur anak sungai / parit untuk menahan endapan lumpur sehingga tebing parit akan lebih rendah atau tidak terlalu dalam sehingga bahaya tanah longsor dapat dihindarkan.
 - Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi : Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hutan maupun kawasan hutan agar kemanfaatan hutan sebagai pendukung ekologi dan kualitas lingkungan tetap terjaga, dalam hal ini kualitas air dan kuantitas air. Tahun 2023 kegiatan ini dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota melalui UPTD KPH.
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), melalui Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini merupakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran air sungai oleh limbah bahan beracun dan berbahaya (LB3) akibat adanya limbah B3 yang terbawa air hujan dan masuk pada wilayah DAS. Tahun 2023 UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas LHK telah mengolah limbah B3 sebanyak 8.814 kg.
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), program ini memiliki kegiatan berupa pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Kegiatan ini erat kaitannya dengan kualitas DAS karena

dimanapun ada pencemaran maka saat hujan terjadi akan selalu bermuara di DAS-DAS yang ada di NTT. Tahun 2023 Dinas LHK telah melakukan pengawasan terhadap ijin lingkungan pada perusahaan-perusahaan pemegang ijin dan pembinaan terhadap perusahaan yang belum memiliki ijin lingkungan.

- Dan program kegiatan lainnya yang tidak secara langsung meningkatkan kualitas DAS.

Kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas DAS yang dilaksanakan oleh Dinas LHK melalui Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pada Tahun 2023 pembiayaan untuk kegiatan ini tidak tersedia input kebijakan anggaran.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan kualitas DAS	0,10 %	- %	- %	- %	0,30 %	33,33 %
TOTAL				- %	0,30 %	33,33 %

Capaian meningkatnya kualitas DAS dicapai melalui dukungan input kebijakan pada Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun untuk mencapai capaian ini tidak ada dukungan input kebijakan di tahun 2023 dan kondisi ini terjadi beberapa kali selama masa periode Renstra (2021-2023) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tahun Anggaran	PAGU Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	5
1	2021	78.166.160	78.166.160	73,84
2	2022	-	-	-
3	2023	-	-	-

Dengan kondisi ini maka capaian 0,10% dari target sebesar 0,30% atau secara capaian kinerja sebesar 33,33% termasuk dalam kategori **“BELUM BERHASIL”**.

Sasaran 7**Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH**

Capaian Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.03 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian ini diperoleh dari penyusunan dokumen lingkungan yang digunakan sebagai pertimbangan atau dasar penyusunan perencanaan daerah. Dokumen lingkungan yang termasuk dalam jenis dokumen ini diantaranya:

- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan salah satu dokumen yang wajib disiapkan dalam penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara provinsi dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan (KRP).

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %	47,62 %	90,91 %	100 %	47,62 %
TOTAL				90,91 %	100 %	47,26 %

Capaian ini dicapai melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- dan telah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp. 440.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 217.359.824,00 atau sebesar (49,40%) . Realisasi ini dicapai untuk penyusunan dokumen KLHS RTRW Provinsi NTT, sedangkan untuk KLHS RPJPD tidak dapat dilaksanakan karena saat dilakukan koordinasi dengan perbendaharaan daerah, input untuk penyusunan KLHS RPJPD tidak dapat disalurkan.

Hingga tahun 2020 telah disusun sebanyak 7 dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan melalui Renstra Perubahan di tahun 2021 di rencanakan hingga tahun 2023 akan disusun sebanyak 21 dokumen. Realisasi dari tahun 2021 hingga 2023 telah disusun sebanyak 3 Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Anggaran	Dokumen Yang disusun
1	2	3
1	2021	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
		Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Maurole
2	2022	-
3	2023	Dokumen KLHS Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2023-2043
Jumlah		3 Dokumen

Selain dokumen tersebut, pada tahun 2021 juga direncanakan untuk disusun dokumen KLHS KSP Waikelo, KLHS KSP Amfoang dan KLHS Kawasan Mena namun tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing anggaran akibat perubahan kebijakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa penyusunan dokumen Kawasan Strategis Provinsi (KSP) tidak lagi menjadi kewenangan daerah sehingga dengan sendirinya dokumen KLHS tidak disusun. Serta Dokumen IKPLHD dan IKLH yang tidak ada input kebijakan anggaran di tahun 2021. Sehingga di tahun 2021 ada 5 Dokumen yang tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan pada tahun 2022, penyusunan KLHS RTRW Provinsi NTT tidak dapat diselesaikan karena pelaksanaannya tidak semua tahapan pada penyusunan KLHS dapat terlaksana. Tahapan dalam proses penyusunan KLHS merupakan tahapan yang sistematis, sehingga tahap selanjutnya dipengaruhi oleh tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 terhenti sampai pada tahapan konsultasi publik II dengan agenda identifikasi muatan KRP Berdampak dikarenakan kegiatan penyusunan KLHS dimaksud termasuk dalam Sub Kegiatan yang diberi tanda bintang. Dengan tidak selesainya penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024, maka Gubernur tidak dapat mengajukan permohonan validasi kepada Menteri LHK sehingga surat persetujuan validasi KLHS tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri LHK dan Proses pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu Validasi KLHS. Dengan kondisi ini, sehingga capaian kinerja Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH tidak dapat dicapai karena tidak ada dokumen yang dihasilkan dan baru dapat diselesaikan melalui penganggaran di tahun 2023. Dengan penambahan Dokumen IKPLHD dan IKLH yang tidak ada input kebijakan anggaran di tahun 2022. Sehingga di tahun 2022 ada 2 Dokumen yang tidak dapat dilaksanakan.

Pada Tahun 2023 Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTT tidak dapat dilaksanakan karena saat dilakukan koordinasi dengan perbendaharaan daerah, input untuk penyusunan KLHS RPJPD tidak dapat disalurkan. Selain itu penyusunan KLHS RPJMD juga tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya dokumen KLHS RPJPD. Dengan penambahan Dokumen IKPLHD dan IKLH yang tidak ada input kebijakan anggaran di tahun 2023, maka dokumen yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 4 Dokumen. Secara Keseluruhan hingga tahun 2023 Dokumen yang tidak dapat disusun sebanyak 11 Dokumen.

Capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah sebanyak 11 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen atau setara dengan 90,91 % atau termasuk dalam kriteria **“SANGAT BERHASIL”**. Namun capaian kinerja sesuai RPJMD untuk Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH sebanyak 10 dokumen dari 21 dokumen yang ditargetkan atau sebesar 47,62% yang termasuk dalam kategori **“BELUM BERHASIL”**.

Sasaran 8**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Capaian Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian IKLH merupakan hasil perhitungan dari 4 (empat) indikator lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Lahan (ITL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan sebesar 75,42 poin. Pada tahun 2023 Dinas LHK Provinsi NTT tidak melakukan kegiatan pemantauan (pengambilan sampel serta pengujian di laboratorium) kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut sehingga dalam perhitungan nilai IKLH Provinsi NTT Tahun 2023 masih menggunakan data hasil pemantauan (pengambilan sampel serta pengujian laboratorium) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28 %	75,66 %	74.18 %	98,04 %	75,66 %	98,04 %
TOTAL				98,04 %	75,66 %	98,04 %

Kinerja peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di capai melalui seluruh kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang secara jangka panjang akan memberikan dampak peningkatan kualitas lingkungan. Beberapa kegiatan yang dimaksud berupa:

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 407 hektar yang tersebar di seluruh Provinsi NTT
- Pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang telah mengolah 8,814 Kg limbah B3

- Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilaksanakan di 22 kabupaten/kota
- Perlindungan dan pengawasan hutan di 22 kabupaten/kota
- Penerbitan Rekomendasi ijin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memberikan rekomendasi ijin lingkungan kepada 23 Unit/badan/usaha/kegiatan
- Dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan

Dari seluruh kegiatan tersebut yang tidak terakomodir berupa pengukuran dan pengujian parameter uji untuk air, udara dan air laut. Dikarenakan hal inilah maka pengukuran baru dapat dilaksanakan setelah data pada tiap parameter uji untuk penghitungan IKLH telah didapat dari Kementerian LHK.

Capaian ini diukur menggunakan kegiatan pada program Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan input kebijakan anggaran yang tidak tersedia. Sehingga capaian kegiatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Untuk mengukur capaian kegiatan ini, digunakan data yang diperoleh atau dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	IKA	IKU	IKAL	IKL	IKLH
1	2	3	4	5	6	7
1.	2021	58.28	90.51	87.07	58.65	74.97
2.	2022	52.62	91.52	86.96	58.74	73.49
3.	2023	54.65	92.03	84.04	59.32	74.18

Dengan informasi ini maka, capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk tahun 2023 sebesar 74,18 % atau secara capaian kinerja sebesar 98,04% yang termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Sasaran 9	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah
------------------	---

Capaian Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin

Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah dicapai melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) pada Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 1.005.958.108,00 yang dilakukan perubahan kebijakan menjadi Rp. 457.970.400,00. Realisasi hingga akhir desember 2023 sebesar Rp. 56.490.315,00 atau sebesar 12,33% secara Keuangan.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	11,18 %	5,7% %	5,77% %	101,23 %	51,33 %	10,70 %
TOTAL				101,23 %	51,33 %	10,70 %

Pada tahun 2023 terjadi perubahan volume target capaian kinerja untuk indikator limbah B3 yang diangkut atau diolah. Dari Perjanjian Kinerja awal sebesar 51,33 % untuk 3 (tiga) incinerator menjadi 5,7% untuk satu incinerator. Perubahan target ini dikarenakan ketersediaan input anggaran yang memang hanya disediakan untuk operasional satu incinerator. Selain itu dengan keluarnya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi, tanggal 2 Maret 2023. Hal ini menyebabkan mulai dari bulan April 2023 pelayanan pengolahan sampah dan limbah B3 pada incinerator tidak dapat dilanjutkan.

Potensi timbulan untuk LB3 NTT perhari sebesar 1,27 ton, sehingga untuk 4 bulan potensi timbulan sebesar 152,4 ton, sedangkan yang pengangkutan dan pengolahan limbah B3 yang dilaksanakan oleh UPTD PLSB3 dengan menggunakan satu incinerator yang berada di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang sebesar 8.814 kg atau 8,814 ton. Capaian kinerja limbah

B3 yang diangkut dan diolah tahun 2023 sebesar 5,77% atau secara kinerja sebesar 101,23% dengan kriteria capaian kinerja **“SANGAT BERHASIL”**.

Data Penangkutan dan pengolahan Limbah B3 dari tahun 2021 hingga 2023, adalah sebagai berikut:

NO	FASYANKES	BERAT (Kg)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	RSUD Prof.DR W.Z JOHANNES	56.084	73.870	8.799
2	RS. SILOAM	4.980	-	-
3	RS. St C. BOROMEUS	3.276	608	-
4	RS. DEDARI	7.378	-	-
5	RS. KARTINI	4.404	-	-
6	RS. LEONA	2.424	-	-
7	RS. MAMAMI	1.169	1.078	-
8	RS. JIWA NAIMATA	5.403	490	-
9	RS UNDANA	613	-	-
10	LABKES PROV.NTT	744	625	-
11	PUSKESMAS TARUS	138	317	-
12	PUSKESMAS PASIR PANJANG	375	200	-
13	BRIGADE KUPANG SEHAT	411	-	-
14	LAB KLINIK PRODIA	2.149	1.914	-
15	LAB KLINIK ASA	3.715	1.085	-
16	KLINIK dr. DIANA	143	198	-
17	KLINIK ADI NATHA	129	-	-
18	KLINIK VALERIE BEAUTY	8	-	15
19	KLINIK KUPANG GRAHA MEDIKA	106	61	-
20	KLINIK FIRST AID dan K3	21	-	-
21	KLINIK NATASHA	58	-	-
22	KLINIK PALMA	91	197	-
23	PMI	265	1.812	-
24	PUSKESMAS OEPOI	349	650	-
25	KLINIK RTC SKINCENTER	43	-	-
26	KKP KELAS III	84	139	-
27	PUSKESMAS SIKUMANA	853	1.135	-
28	LAB BIOMOLEKULER KESMASY PROV. NTT	210	149	-
29	KLINIK KING CARE	16	290	-
30	KLINIK PRATAMA KASIH BUNDA	10	-	-
31	PUSKESMAS OBOBO	454	509	-
32	PUSKESMAS OESAPA	663	915	-
33	PUSKESMAS KUPANG KOTA	255	318	-
34	PUSKESMAS BAKUNASE	658	502	-
35	PUSKESMAS PENFUI	225	100	-

NO	FASYANKES	BERAT (Kg)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
36	PUSKESMAS MANUTAPEN	100	88	-
37	PUSKESMAS ALAK	208	360	-
38	PUSKESMAS NAIONI	224	147	-
39	KLINIK PRATAMA NEKA SEHAT	16	20	-
40	RSUD S.K LERIK KOTA KUPANG	3.472	7.879	-
41	KLINIK DOMPET DHUAFA	85	-	-
42	KLINIK BUMANE	-	516	-
43	KLINIK PRATAMA RUTAN KELAS IIIB	-	20	-
44	NATASHA KLINIK	-	56	-
45	KLINIK PRATAMA LANUD EL TARI KUPANG	-	33	-
46	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT	-	45	-
47	PUSAT PERAWATAN LUKA "YUCARE"	-	20	-
48	LAP POLTEKES KUPANG	-	14	-
49	BKS	-	150	-
50	LABORATORIUM KESEHATAN KOTA	-	18	-
51	PRAKEK DOKTER GIGI DENTAGLOW	-	27	-
52	PUSKESMAS FATUKENUTU	-	44	-
53	PUSKESMAS SULAMU	-	58	-
54	PUSKESMAS CAMPLONG	-	84	-
55	PUSKESMAS UITAO	-	100	-
56	PUSKESMAS OELBITENO	-	61	-
57	PUSKESMAS OEKABITI	-	132	-
58	KLINIK PERMATA KASIH BUNDA	-	3	-
59	RUMAH SAKIT UMUM SAMUEL J.MOEDA ANGGARAN LAUT	-	600	-
TOTAL		102.009	97.637	8.814

Namun, untuk penghitungan capaian kinerja terhadap RPJMD dengan target akhir pengangkutan dan pengolahan LB3 sebesar 50% melalui tiga incinerator dapat dikategorikan **"BELUM BERHASIL"**.

Sasaran 10	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH
-------------------	---

Capaian pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan.

Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian kinerja ini dicapai melalui jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah target yang ditetapkan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Tahun 2020, terdapat perubahan ketentuan Izin Lingkungan yang diganti dengan Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk target per tahun Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan 10 rekomendasi ijin lingkungan dengan target seluruhnya hingga 2023 sebanyak 50 rekomendasi. Hingga pada tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 45 dokumen rekomendasi ijin lingkungan yang telah disusun atau sebanyak 90 % dari target 2023.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	72 %	100 %	138 %	138 %	100 %	138 %
TOTAL				138 %	100 %	138 %

Capaian ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang secara input kebijakan anggaran tidak tersedia.

Indikator capaian kinerja pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dicapai melalui pelayanan publik berupa pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 24 rekomendasi, Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan serta

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan rincian:

- Pelayanan Penilaian dokumen AMDAL dan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 4 dokumen, yang mana salah satunya diproses sejak Tahun 2022 dan dilanjutkan proses penilaian hingga penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup di Tahun 2023 dan 3 dokumen merupakan permohonan pelayanan di Tahun 2023 dengan salah satunya adalah Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan Addendum AMDAL, RKL-RPL;
- Pelayanan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan sebanyak 6 dokumen;
- Pelayanan penilaian DELH terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup setara AMDAL Tahun 2023 sebanyak 5 Dokumen;
- Pelayanan pemeriksaan DPLH terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup setara UKL-UPL sebanyak 7 Dokumen;
- Pelayanan penerbitan SPPL sebanyak 2 dokumen.

Capaian kinerja untuk pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH hingga tahun 2022 telah dicapai sebanyak 45 dokumen atau setara dengan 113,79% dan hingga tahun 2023 telah dicapai sebanyak 69 dokumen atau setara dengan 138% termasuk dalam kategori **"SANGAT BERHASIL"**.

Sasaran 11	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah
-------------------	---

Capaian peningkatan kualitas LH di suatu daerah merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian kinerja ini dicapai melalui jumlah pemenang penghargaan lingkungan dibandingkan dengan jumlah usulan serta jumlah pembinaan yang dilakukan. Penggunaan perhitungan capaian ini dibangun dengan asumsi, daerah yang bisa memiliki penghargaan lingkungan berarti daerah tersebut sudah memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik dari daerah lainnya. Penghargaan lingkungan yang diberikan berupa penghargaan Adipura yang merupakan penghargaan untuk Kabupaten atau Kota dengan memiliki kriteria peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup, Adiwiyata yang merupakan penghargaan untuk lingkungan sekolah yang memberikan kepedulian terhadap pendidikan lingkungan hidup berkelanjutan dalam pembelajaran norma dan etika di lingkungan sekolah dan Kalpatru yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	50 %	- %	- %	- %	100 %	50 %
TOTAL				- %	100 %	50 %

Indikator ini dicapai melalui Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi pada tahun 2023 dan tahun 2022 target indikator sasaran ini tidak ditargetkan karena tidak menjadi prioritas kebijakan. Capaian tahun 2021 dicapai sebanyak 12 penghargaan yang diberikan untuk jenis penghargaan Kalpataru. Perhargaan ini diperoleh dari seluruh usulan sebanyak 17 usulan dengan penilaian Kalpataru yang dilakukan di 16 Kabupaten dan pembinaan yang dilakukan di 7 kabupaten. Rincian pemenang penghargaan lingkungan terlampir. Sedangkan pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan baru koordinasi dan sudah dilakukan refocusing, sehingga target kinerja tidak dapat dicapai karena adanya perubahan input kebijakan.

Secara umum target capaian indikator ini hanya tercapai di tahun anggaran 2021, dan tidak mendapatkan dukungan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan kondisi tersebut capaian kinerja hanya mencapai 50% sesuai dengan kondisi tahun 2021 atau termasuk dalam kriteria **“BELUM BERHASIL”**.

Sasaran 12	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
-------------------	--

Capaian pengaduan lingkungan hidup yang tertangani merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian indikator pengaduan lingkungan hidup yang tertangani dicapai melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan input kebijakan anggaran yang tidak tersedia serta Program Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan biaya sebesar Rp. 389.054.300,00 yang terrealisasi sebesar Rp. 2.040.000,- atau sebesar 0,52%.

Capaian indikator pengaduan lingkungan hidup yang tertangani dicapai melalui jumlah pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan dibandingkan dengan jumlah pengaduan dan kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2023 ditargetkan sepertiga atau sebesar 50% dari seluruh pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan dapat terselesaikan.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2023			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	50%	100 %	200 %	100 %	200 %
TOTAL				200 %	100 %	200 %

Pada Tahun 2023 pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup terdata sebanyak 10 pengaduan dan kasus. Tahun 2023 terdata pengaduan dan kasus untuk sektor lingkungan hidup

sebanyak 1 Kasus, yaitu dari WALHI terkait ancaman limbah batu bara di ende dan 9 pengaduan dan kasus dari sektor kehutanan sebanyak 9 kasus yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten kupang, TTS, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sabu Raijua. Dari 10 pengaduan dan kasus seruluhnya telah dilakukan penanganan yang dilakukan secara mandiri melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Balai Gakum KLHK maupun Kepolisian. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 200% atau termasuk dalam kategori **"SANGAT BERHASIL"**.

Sasaran 13	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah
-------------------	---

Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian ini dicapai melalui pengurangan dan penanganan sampah yang dicapai Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dibandingkan pada potensi timbulan sampah di Provinsi NTT. Hingga tahun 2020 di Provinsi NTT belum ada yang melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan yang selama ini dilakukan berupa pengangkutan dan pengumpulan sampah sehingga jumlah sampah terus menumpuk dan belum ada tindakan untuk mengurangi.

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan merencanakan penetapan calon lokasi TPA Regional yang akan digunakan sebagai penampungan sampah akhir untuk sampah di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Penetapan calon lokasi ini direncanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan biaya sebesar Rp. 131.807.600,00 namun terjadi refokusing sehingga menjadi Rp. 42.634.500,00 yang digunakan untuk koordinasi dengan PU dan Pemerintah Kabupaten kupang serta Pemerintah Kota Kupang. Sedangkan di tahun 2023, input kebijakan anggaran untuk pencapaian kinerja ini tidak tersedia.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 20223			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Hingga 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	0 %	- %	- %	- %	27 %	- %
TOTAL				- %	27%	- %

Capaian kinerja indicator ini baru mencapai penetapan calon lokasi TPS Regional, yaitu di Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Dengan capaian kinerja berupa penetapan calon lokasi maka belum ada capaian kinerja pengurangan sampah yang telah dilakukan, sehingga capaian untuk kinerja ini masih belum ada. Hal ini terjadi karena semenjak tahun 2020 pada program kegiatan ini tidak mendapatkan dukungan kebijakan input anggaran sehingga capaian untuk indicator ini termasuk dalam kategori **“BELUM BERHASIL”**.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan Realisasi Total Belanja untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar Rp. 109.561.874.220,00 namun setelah dilakukan perubahan kebijakan struktur anggaran sehingga anggaran menjadi Rp 99.979.559.782,00. Realisasi yang dicapai pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 87.629.909.646,00 atau 87,65 %.

No.	Uraian	DPA Murni (Rp.)	DPPA (Rp.)	Realisasi	
				Realisasi (Rp.)	Realisasi Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.315.144.312	81.101.206.864	70.442.613.379	86,86
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	440.000.000	217.359.824	49,40
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	501.270.000	501.269.950	427.051.974	85,19
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	1.005.958.108	457.970.400	56.490.315	12,33
5	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.597.030.800	17.361.641.568	16.482.994.154	94,94
6	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	17.744.100	17.744.100	-	-
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	99.726.900	99.726.900	3.400.000	3,41
JUMLAH		109.561.874.220	99.979.559.782	87.629.909.646	87,65

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas LHK Provinsi NTT pada tahun 2023 mencapai 129,88 % atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2023				KET
		AWAL 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	1,46 %	112,31 %	Sangat Berhasil
2	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	5,7 %	5,77 %	101,23 %	Sangat Berhasil
3	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %	47,62 %	90,91 %	Sangat Berhasil
4	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani PPAS	100 %	50 %	100 %	200 %	Sangat Berhasil
5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	11,72 %	136,80%	136,80%	Sangat Berhasil
6	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	90 %	100 %	138 %	138 %	Sangat Berhasil
RATA-RATA					129,88 %	Sangat Berhasil

Pencapaian indicator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dicapai dengan hasil sebesar 129,88 % atau termasuk dalam dalam kategori “SANGAT BERHASIL”, hal ini tercapai karena dari beberapa indicator sasaran memiliki capaian yang melebihi target.

Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melebihi target karena adanya penambahan input kebijakan melalui DAK Kehutanan dengan penambahan sebanyak 407 hektar,. Selain adanya penambahan input realisasi melebihi target juga disebabkan adanya pembaharuan data lahan kritis, dari 1.229.836,92 hektar di perbaharui menjadi 840.765,08 hektar.

Indikator Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial, capaian kinerja melebihi target juga terjadi karena adanya perubahan luasan pembagi, yaitu luasan Peta Indikatif Areal Pencadangan Perhutanan Sosial dari seluas 536.118,04 hektar menjadi 468.604,53 hektar. Selain itu ijin Perhutanan yang dikeluarkan pada tahun 2022 menjadi seluas 72.140,61 hektar.

Indikator kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah dicapai melalui jumlah LB3 yang diangkut dan diolah melalui Incenerator pada UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Pada Tahun 2023 telah diolah melalui incinerator sebanyak 8.814 Kg sampah dan Limbah B3 dari RSUD Prof.DR W.Z JOHANNES dan Valeria Beauty Clinic. Hal ini terjadi karena dikeluarkanya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi, tanggal 2 Maret 2023. Hal ini menyebabkan mulai dari bulan April 2023 pelayanan pengolahan sampah dan limbah B3 pada incenerator tidak dapat dilanjutkan. Dengan potensi timbulan Limbah B3 per hari sebesar 1,27 ton, maka untuk 4 bulan potensi timbulan setara dengan 152,4 ton.

Indikator capaian kinerja pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dicapai melalui pelayanan publik berupa pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 24 rekomendasi, Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Target sesuai Renstra sebanyak 50 dokumen dan hingga akhir 2023 telah diterbitkan sebanyak 69 dokumen rekomendasi.

Untuk Indikator Pengaduan lingkungan hidup yang tertangani, telah dilakukan penyelesaian kasus baik melalui koordinasi, penyelidikan, penghentian aktifitas maupun peradilan untuk 10 kasus. Dari sektor lingkungan hidup sebanyak 1 Kasus, yaitu dari WALHI terkait ancaman limbah batu bara di ende dan 9 pengaduan dan kasus dari sektor kehutanan

sebanyak 9 kasus yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten kupang, TTS, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sabu Raijua. Dari 10 pengaduan dan kasus seruluhnya telah dilakukan penanganan yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan Balai Gakum KLHK maupun Kepolisian.

Sedangkan untuk indikator sasaran yang tidak dilaksanakan di tahun 2023, dengan rincian:

- Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata;
 - Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA;
 - Persentase meningkatnya kualitas DAS;
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah;
 - Persentase pengurangan dan Penanganan Sampah;
- Dari ke-enam indicator ini tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh input kebijakan anggaran.



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102
KUPANG 85228

**LEMBAR VERIFIKASI LEVEL SATU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI
1.	Perencana Ahli Muda	Cek ulang capaian kinerja dan lakukan verifikasi dengan bidang teknis
2.	Sekretaris Dinas	Perbaiki penulisan yang salah dan sesuaikan dengan nomenklatur tatanaskah dinas terbaru
3.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none">Tahun 2021 KLHS yang dihasilkan bukan KLHS Provinsi NTT, tapi KLHS KSP MauroleJumlah rekomendasi ijin lingkungan ada perbaikan data dari 23 dokumen menjadi 24 dokumen
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan	Perbaiki narasi untuk capaian hutan wisata belum dihitung capaian kinerjanya, baru disampaikan persen fisiknya
5.	Kepala Bidang Pembinaan	Perbaiki data realisasi RHL tahun 2021, dari 1.475 hektar menjadi 1.445 hektar
6.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	Pembahasan skema Perhutanan Sosial melalui 5 (lima) Skema

Kupang, Februari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



JOEY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si

Pembina Perencana Muda

NIP. 19631219 199403 1 007